

PEDOMAN TEKNIS

KPT 194/PP.01.2-KPT/2101/KAB/IX/2020, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN PP.01.2-Kpt/1201/Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL, PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No 12 Tahun 1956, UU No.2 Tahun 2008, UU No.14 Th 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PP No.5 Tahun 2006, PKPU RI No.6 Tahun 2008, PKPU RI No.8 Tahun 2019 PKPU RI No.15 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

Catatan : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 September 2020.

Lamp : 17 hlm